

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN GURU TERHADAP MURID

Wahyu Styo Puji Tri R¹, Pramukhtito Suryo Kencono²
wahyusetyo216@gmail.com¹, pramukhtiko@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya serta klasifikasi kekerasan terhadap peserta didik dari perspektif hukum. Latar belakang penelitian ini berawal dari semakin maraknya dugaan kasus kekerasan guru terhadap siswa yang memicu perdebatan antara perlindungan anak dan kewenangan guru untuk mendisiplinkan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode penelitian hukum normatif, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum selama tindakannya dilakukan dalam lingkup tugas profesionalnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan tindakan yang melampaui batas kewajaran dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang memiliki konsekuensi pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya batas yang jelas antara tindakan disiplin dan kekerasan, serta perlunya kebijakan pencegahan melalui pendidikan hukum bagi guru dan penerapan pendekatan disiplin positif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Guru; Kekerasan Terhadap Siswa; Undang-Undang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study examines legal protection for teachers in carrying out their profession as well as the classification of violence against students from a legal perspective. The background of this research stems from the increasing number of alleged cases of teacher violence against students, which has sparked debate between child protection and the authority of teachers to discipline students. The study employs a statute approach with a normative legal research method, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that teachers are entitled to legal protection as long as their actions are carried out within the scope of their professional duties and in accordance with applicable laws, while actions that exceed reasonable limits can be categorized as violence with criminal consequences. This research emphasizes the need for clear boundaries between disciplinary actions and violence, as well as the importance of preventive policies through legal education for teachers and the adoption of positive discipline approaches.

Keywords: Legal Protection; Teachers; Violence Against Students; Child Protection Act.

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa. Anak-anak, sebagai aset masa depan, berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi, bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan pengembangan diri yang positif. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus tantangan serius bagi dunia pendidikan nasional.

Kekerasan di lingkungan sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk guru yang memegang peran sebagai pendidik. Guru memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyampai ilmu pengetahuan sekaligus pembina disiplin peserta didik. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, sering terjadi perbedaan persepsi antara guru dan orang tua terkait metode pembinaan. Sebagian tindakan yang dimaksudkan sebagai pendisiplinan oleh guru

terkadang dinilai sebagai bentuk kekerasan oleh pihak lain, sehingga memunculkan perdebatan dan potensi permasalahan hukum. Situasi ini menegaskan perlunya batasan tegas antara tindakan mendidik dan tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan.

Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun nonfisik. Di sisi lain, perlindungan terhadap guru juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memberikan jaminan perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja selama guru menjalankan tugas secara profesional. Dua regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kedua pihak, namun sekaligus menimbulkan potensi benturan kepentingan yang perlu diatur secara jelas.

Kasus-kasus seperti yang dialami oleh Supriyani, seorang guru honorer yang dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap muridnya, menggambarkan kompleksitas permasalahan ini. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam konteks pembinaan, proses hukum tetap berjalan sebelum akhirnya pengadilan memutuskan yang bersangkutan tidak bersalah. Kasus ini menunjukkan bahwa guru kerap berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi, terutama ketika tidak ada pedoman baku yang membedakan secara tegas antara tindakan disipliner yang sah dan kekerasan yang melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya menurut peraturan perundang-undangan, serta mengkaji kualifikasi kekerasan terhadap peserta didik dari perspektif hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum pendidikan, memperjelas batasan tindakan pendisiplinan, dan memberikan rekomendasi kebijakan guna menciptakan iklim pendidikan yang aman, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak dan perlindungan profesi guru, dengan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada studi pustaka dan analisis bahan hukum tertulis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber hukum dari perpustakaan dan basis data daring, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan peraturan yang berlaku, dan mengidentifikasi kesesuaiannya dengan praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum guru dalam menjalankan profesi menurut peraturan perundangan - undangan

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan adalah hak dari seseorang yang

tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya mau untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk itu tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak saat ia ditangkap atau ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Tentang perlindungan hukum guru dalam menjalankan profesi menurut peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan profesinya merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin hak asasi manusia serta menciptakan iklim pendidikan yang sehat, adil, dan berkeadaban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan atau kebijakan yang diberikan oleh negara, lembaga sosial, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas untuk memastikan bahwa guru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya secara aman, bebas dari rasa takut, tekanan, kekerasan, maupun diskriminasi. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat profesi guru merupakan salah satu profesi yang memiliki peran sentral dalam proses pembentukan karakter, moral, dan intelektual peserta didik. Oleh karena itu, keberadaan jaminan perlindungan hukum bagi guru tidak hanya menjadi hak individual, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun peradaban bangsa.

Secara yuridis, dasar hukum mengenai perlindungan terhadap guru telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan atas kekayaan intelektual kepada guru. Dalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak manapun. Hak ini melekat pada guru selama ia menjalankan fungsinya secara profesional sesuai dengan kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini mempertegas posisi guru sebagai individu yang dilindungi oleh hukum dalam kapasitasnya sebagai pendidik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 40, juga menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan atas prestasi, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru dalam proses pendidikan sangat dilindungi secara hukum agar kualitas pendidikan nasional dapat terjamin. Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga secara rinci menjelaskan bahwa perlindungan bagi guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini bersifat menyeluruh dan mencakup perlindungan dari risiko-risiko kerja yang dapat merugikan guru secara fisik, psikis, maupun hukum.

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum terhadap guru dapat berupa bantuan hukum yang diberikan sejak proses penangkapan, penahanan, atau pemeriksaan apabila guru tersangkut masalah hukum saat menjalankan profesinya. Sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip bantuan hukum, guru sebagai warga negara berhak mendapatkan pendampingan dan pembelaan hukum oleh penasihat hukum atau advokat sejak awal proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Hal ini penting

untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru, terlebih dalam era sekarang di mana kasus-kasus pelaporan terhadap guru yang dianggap melakukan kekerasan, meskipun dalam konteks pembinaan siswa, semakin meningkat. Negara wajib hadir melalui perangkat hukumnya untuk membedakan tindakan pembinaan yang sesuai dengan norma pendidikan dan kekerasan yang melanggar hukum.

Selain perlindungan secara litigatif, guru juga berhak mendapatkan perlindungan non-litigatif melalui lembaga perlindungan profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memiliki fokus pada isu-isu pendidikan. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan pendampingan, advokasi, hingga mediasi apabila guru mengalami persoalan hukum yang berkaitan dengan profesinya. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap guru tidak hanya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang harus dibangun secara sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi profesi.

Perlindungan hukum yang kuat dan komprehensif, guru tidak hanya merasa aman dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi dan profesionalismenya dalam mendidik generasi bangsa. Oleh karena itu, sudah semestinya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi guru tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru yang mengalami permasalahan hukum mendapat akses terhadap keadilan, bantuan hukum yang layak, serta tidak diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi pendidikan nasional yang menempatkan guru sebagai garda terdepan dalam pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kualifikasi Kekerasan Terhadap Peserta Didik Dalam Perspektif Guru Dalam Menjalankan Tugas Profesional

Kualifikasi kekerasan terhadap peserta didik menurut perspektif guru saat menjalankan tugas profesional merupakan isu krusial yang patut dikaji secara komprehensif, karena berhubungan langsung dengan aspek etika, tanggung jawab moral, serta profesionalisme tenaga pendidik. Guru bukan hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik melalui interaksi yang berlangsung setiap hari di lingkungan sekolah.

Tindakan seperti membentak, mencubit, memberikan hukuman fisik, atau mempermalukan siswa di hadapan teman-temannya kerap kali dipahami guru sebagai bentuk pembinaan. Namun, sudut pandang ini belum tentu sejalan dengan persepsi siswa, orang tua, atau masyarakat secara umum, yang bisa saja menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa belum semua guru memiliki pemahaman yang seragam mengenai apa yang tergolong kekerasan terhadap peserta didik. Bahkan, sebagian guru masih menggunakan pendekatan tradisional dalam mendisiplinkan siswa, yang dianggap efektif karena diwariskan secara turun-temurun, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan. Ketidaktepatan batas antara disiplin dan kekerasan semakin memperkuat pentingnya kajian ini, karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan siswa sebagai subjek utama dalam proses pendidikan.

Pentingnya pemahaman terhadap kualifikasi kekerasan dalam praktik mengajar berkaitan erat dengan upaya menciptakan iklim pendidikan yang ramah anak dan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Ketika guru memiliki kesadaran terhadap

konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan kepada siswa, maka tindakan mereka akan lebih terukur dan berorientasi pada pembinaan yang positif, bukan penindasan. Kesadaran ini juga menjadi indikator bahwa guru telah menjalankan profesinya secara etis dan profesional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru dalam memahami batasan kekerasan, baik dari sisi hukum, psikologi, maupun pedagogik, sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kekerasan terselubung yang berdampak buruk bagi perkembangan peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya merupakan aspek penting dalam mewujudkan iklim pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan jaminan perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan kerja bagi guru selama tindakan yang dilakukan berada dalam koridor tugas profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, guru tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindakan yang melampaui batas kewajaran dan mengakibatkan penderitaan fisik atau psikis pada peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas dan tegas antara tindakan disipliner yang sah secara pedagogis dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Selain itu, upaya pencegahan melalui pendidikan hukum bagi guru, penyusunan standar operasional prosedur pendisiplinan di sekolah, serta penerapan pendekatan disiplin positif dan mekanisme restorative justice sangat diperlukan untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap guru sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Sinergi antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang seimbang, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidana dalam hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adryani, V., & Kansil, C. S. T. (2020). Perlindungan hukum merek terkenal terhadap pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya yang diajukan dengan itikad tidak baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92K/Pdt. Sus-HKI/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 875.
- Ardiansyah, A. E. (2019). Perlindungan hukum terhadap guru dalam tindakan disipliner terhadap peserta didik (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Arna, M. A. S. (2018). Perlindungan hukum dan profesi guru (Kajian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). *Wahana Chitta Jurnal Pendidikan*, 1(1), 28–30.
- Danim, S. (2012). Pengembangan profesi guru. Kencana.
- Dwizhafira, D. (2018). Penegakan hukum bagi guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di sekolah. *Diponegoro Law Journal*, 7(4), 422–423.
- Hafni Sahir, S. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia.
- Hidayat, & Hilalludin. (2024). Hak kewajiban dan tanggung jawab guru dalam pendidikan Indonesia. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 180.
- Inanna. (2018). Peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa yang bermoral. *Jekpend: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 28.
- Karang, I. G. N. A. B., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*,

- 3(3), 353.
- LAITUPA, I. S. (2024). Peran lembaga bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan (Studi kasus: LBH Walabi Merauke) [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi hukum penanganan tindak pidana kekerasan di lingkungan pendidikan dalam upaya perlindungan profesi guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191–207.
- Marlina. (2014). Punishment dalam dunia pendidikan dan tindak pidana kekerasan. *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 50.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 163–164.
- Ningrum Siburian, T. D., et al. (2024). Pelanggaran kode etik guru studi kasus: Guru honorer SD cabuli siswinya di toilet sekolah. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 6(3), 472.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 765.
- Saerang, E., & Pongkorung, F. (2024). Pidanaan perbuatan kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 Ayat (1) Jo 76c UU No. 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 12(4), 2.
- Siburian, T. D. N., et al. (2024). Pelanggaran kode etik guru studi kasus: Guru honorer SD cabuli siswinya di toilet sekolah. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 6(3), 472.
- Silahuddin. (2017). Urgensi membangun karakter anak sejak usia dini. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 17.
- Supriatna, M. A. (2018). Perlindungan hukum dan profesi guru. *Wahana Chitta Jurnal Pendidikan*, 1(1), 28–30.
- Theresia, C. J. (2023). Sanksi bagi guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap siswa pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 12(1), 5.
- Tri Andrisman. (2009). Hukum pidana, asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Universitas Lampung